

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*).¹ Hal ini memiliki pengertian bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai dasar pengarah kehidupan bangsa dan bernegara, sehingga seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Hukum harus menjadi panglima yang dijunjung tinggi sebagai jalan keluar atau solusi bagi setiap penyelesaian permasalahan diantara warga negara, baik perorangan, kelompok masyarakat maupun permasalahan negara.

Pembangunan hukum nasional karenanya menjadi sangat penting bagi suatu negara hukum dengan tujuan terbentuknya suatu tatanan atau perangkat hukum nasional yang baik yang mampu menciptakan ketertiban, penegakan hukum, menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berlandaskan keadilan serta kebenaran, sebagaimana telah dirumuskan dalam cita-cita dan tujuan bernegara yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang juga tercantum dalam nilai-nilai Sila Ke-5 Pancasila

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sebagai sumber dasar hukum nasional yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita akan keadilan serta kemakmuran Indonesia hendaknya dapat diwujudkan dengan pengembangan dan pengintegrasian pranata kebijakan ekonomi dan pranata kebijakan sosial yang berorientasikan kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan.² Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum serta perkembangan ekonomi nasional maka hukum berfungsi sebagai pranata kebijakan ekonomi dan sosial yang menjadi landasan kegiatan ekonomi, sehingga peranan hukum nasional harus mampu memberikan kepastian hukum yang sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan pada kegiatan dunia usaha.

Saat ini perkembangan globalisasi ekonomi membawa dampak yang cukup signifikan pada perkembangan bidang hukum dimana perangkat peraturan perundang-undangan melebur dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum dari suatu negara kepada negara lainnya. Salah satu contoh perkembangan hukum tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”) yang dalam penjelasannya menekankan bahwa pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional serta memberikan landasan bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian global, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi, sehingga perlunya didukung oleh undang-undang tentang

² Yudi Latif, *Negara Paripurna*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal 492.

suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim usaha yang kondusif.³

Kehadiran Undang-Undang Perseroan Terbatas dimaksudkan sebagai jawaban terhadap tuntutan dunia usaha yang dirasakan belum diakomodir dalam ketentuan peninggalan zaman Hindia Belanda mengenai perseroan terbatas atau dahulu dikenal dengan istilah *Naamloze Venootschap* (NV), sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), *Staatsblaad* Tahun 1847 No. 23 dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang telah berlaku selama kurang lebih 12 tahun.⁴

Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, merupakan suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.⁵ Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan serta kewenangan yang dipersamakan dengan *person* (*recht person*) sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum yang sama seperti manusia atau *natuurlijke person* seperti dapat melakukan suatu tindakan atau keputusan, dapat melakukan tindakan utang piutang, memiliki harta kekayaan ataupun dapat menggugat atau digugat.⁶ Suatu perseroan memiliki

³ Lihat Bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta: Permata Aksara, 2013), hal 7-8.

⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hal 50.

3 (tiga) organ penting yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS, namun RUPS memiliki kewenangan yang eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁷ Sehubungan dengan kewenangan eksklusif yang dimilikinya maka RUPS dapat dikatakan sebagai organ tertinggi dalam suatu perseroan yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam perseroan tersebut.⁸

Dalam kegiatan usahanya suatu perseroan terbatas sebagai badan usaha berbentuk badan hukum, seringkali membutuhkan hutang ataupun pinjaman untuk mendukung kegiatan usahanya seperti halnya untuk keperluan pembelian bahan baku, ekspansi perusahaan, perluasan bidang usaha, perluasan kapasitas produksi dan sebagainya. Dalam perkembangan kegiatan usahanya seringkali perseroan berada dalam kondisi tidak mampu membayar pelunasan hutang-hutangnya dengan cash atau tunai kepada krediturnya, sehingga perseroan melakukan konversi hutang menjadi saham melalui penerbitan saham baru dalam perseroan, dengan demikian setelah dilakukannya konversi hutang menjadi saham, kreditur kemudian akan menjadi pemegang saham yang baru dalam perseroan tersebut.

Tindakan tersebut dapat menyebabkan perubahan persentase kepemilikan saham para pemegang saham ataupun perubahan pengendalian dalam perseroan, dalam hal ini setelah hutang dikonversi menjadi saham pihak kreditur sebagai pemegang saham yang baru dapat dikategorikan melakukan pengambilalihan saham dalam perseroan karena menjadi pemegang saham pengendali menggantikan

⁷ Pasal 1 angka (4) dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁸ Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hal 64.

posisi pemegang saham mayoritas sebelumnya dalam perseroan tersebut. Istilah “pengambilalihan” dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris “*acquisition*” atau dikenal juga dengan istilah lainnya “*take over*” atau *familiar* disebut dengan “akuisisi” yaitu pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain (*one company taking over controlling interest in another company*)⁹ atau dengan kata lain yang dimaksud “pengambilalihan” adalah pengambilalihan baik sebagian atau seluruh saham suatu perseroan oleh perseroan lain.

Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “*Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perserorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut*”. Pengendali atau disebut juga dengan pemegang saham pengendali (*Controlling Shareholder*) pada umumnya adalah pemegang saham yang memiliki saham dengan hak suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam suatu perseroan terbatas.¹⁰ Sehingga dengan terjadinya pengambilalihan, tidak ada perusahaan yang lenyap dan tidak ada pula perusahaan yang baru terbentuk akibat dari setelah tindakan pengambilalihan tersebut, yang terjadi hanyalah berubahnya pengendalian (*control*) dalam suatu perseroan yang telah diambilalih.

Kepastian hukum dalam tindakan atau aksi korporasi (*corporate action*), termasuk tindakan konversi hutang menjadi saham dalam suatu perseroan, dapat

⁹ Jack Friedman, *Dictionary of Business Terms*. (New York: USA Barron’s Educational Series Inc, 1987), hal 10.

¹⁰*Ibid*, hal 9.

tercapai apabila terdapat perlindungan hukum yang seimbang dan tidak ada kepentingan pihak-pihak yang dirugikan dalam tindakan korporasi tersebut. Pihak-pihak yang krusial serta rentan untuk dirugikan oleh tindakan korporasi salah satunya adalah pemegang saham minoritas sebagai contohnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas¹¹ antara lain adalah perusahaan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan mitra usaha lainnya, serta kepentingan masyarakat.¹²

Undang-Undang Perseroan Terbatas telah menekankan bahwa tindakan pengambilalihan tidak boleh merugikan hak-hak serta kepentingan dari pemegang saham minoritas, bukan pemegang saham mayoritas, karena dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas mempunyai asumsi bahwa pelaksanaan pengambilalihan dilakukan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas, dengan pertimbangan bahwa bila pengambilalihan dilakukan dengan merugikan kepentingan pemegang saham mayoritas, maka tentunya pemegang saham mayoritas tidak akan setuju dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pengambilalihan tersebut, sehingga dengan demikian pengambilalihan tersebut tidak dapat dilaksanakan, atau pihak pemegang saham mayoritas dapat menghentikan pengambilalihan tersebut dengan mengganti direksi yang dianggap tidak kooperatif dengan pemegang saham mayoritas.¹³

¹¹ Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perbuatan hukum akuisisi perseroan haruslah memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kepentingan mitra usaha dan kepentingan masyarakat.

¹² Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal 205.

¹³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over & LBO*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 124.

Kemudian merujuk kepada Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “*Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham*”, maka secara khusus dalam hal pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas melalui pemberlakuan ketentuan *pre-emptive rights*.

Ketentuan mengenai *pre-emptive rights* yang disebut juga hak untuk mendapatkan penawaran pertama kali atau hak untuk memesan saham terlebih dahulu merupakan kewajiban dari perseroan untuk, dalam setiap penerbitan saham baru dengan tujuan peningkatan modal, menawarkannya terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham (tanpa terkecuali termasuk pemegang saham minoritas) yang ada dalam perseroan terbatas yang besarnya seimbang dengan bagian kepemilikan masing-masing pemegang saham.¹⁴ Setiap pemegang saham memiliki hak yang sama untuk memiliki saham baru yang dikeluarkan perseroan, sehingga penawaran tersebut seharusnya dilakukan sebelum adanya penambahan modal untuk kemudian dinyatakan dalam keputusan RUPS mengenai pengeluaran saham baru untuk penambahan modal perihal apakah pemegang saham menjalankan haknya atau melepaskan haknya untuk membeli saham yang baru.

Dalam melaksanakan tindakan korporasi sehubungan dengan konversi hutang menjadi saham melalui penerbitan atau pengeluaran saham baru dalam perseroan, maka kepatuhan terhadap ketentuan pengambilan keputusan RUPS yang

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal. 30.

sah dan pemenuhan ketentuan *pre-emptive rights* adalah hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dan dituangkan dalam bentuk dokumentasi hukum, guna menjamin terselenggaranya tindakan korporasi yang adil, efisien dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemegang saham minoritas. Dalam pembuatan dokumentasi hukum tersebut maka peran Notaris dalam hal ini menjadi sangat signifikan mengingat produk atau jasa hukum yang dibuatnya, secara khusus misalnya dalam pembuatan akta berita acara rapat RUPS ataupun pernyataan keputusan RUPS yang dibuat dalam akta notaris, adalah sangat menentukan demi terselenggaranya proses yang adil, efisien dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemegang saham minoritas. Mengingat jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan, maka peranan Notaris melalui perilakunya di dalam menjalankan jabatan Notaris adalah sangat penting dan mempengaruhi keberadaan lembaga kepercayaan tersebut.¹⁵

Notaris dalam menjalankan profesinya wajib memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, dan wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta.¹⁶ Oleh karenanya notaris sebagai salah satu profesi hukum dalam menjalankan tugas jabatannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bekerja dengan mandiri, jujur, tidak memihak dan penuh dengan rasa tanggung jawab.¹⁷ Prinsip dan nilai-nilai tersebut wajib dipegang teguh oleh Notaris dalam menjalankan profesinya termasuk dalam pemberian jasa kenotariatan

¹⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), hal. 178.

¹⁶ Lihat Pasal 15 ayat (2) huruf e *jo.* Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), hal. 88.

dalam suatu tindakan korporasi sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak termasuk pemegang saham minoritas.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, penulis dalam penelitian ini akan membahas suatu studi kasus atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1102K/Pdt/2015, mengenai bagaimana kepentingan pemegang saham minoritas dirugikan karena tidak dipatuhinya ketentuan formal prosedural dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS yang sah serta pemenuhan hak memesan saham terlebih dahulu atau *pre-emptive rights*.

Dalam sengketa perkara tersebut, keputusan tindakan korporasi mengenai konversi hutang menjadi saham melalui pengeluaran saham baru dalam perseroan terbatas dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan RUPS yang telah diputuskan tanpa melibatkan atau memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas karena tidak mengikuti ketentuan prosedural formal pengambilan keputusan RUPS sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, kemudian hak pemegang saham minoritas lainnya juga tidak diakomodir dengan baik karena tidak dipenuhinya kewajiban *pre-emptive rights* dengan layak. Notaris kemudian menuangkan keputusan RUPS yang tidak sah tersebut kedalam suatu akta pernyataan keputusan rapat dalam bentuk akta notaris. Dalam hal ini tanggung jawab notaris hanyalah terbatas pada pembuatan *akta partij* atau akta para pihak dimana keabsahan isi serta materi serta akibat hukum yang timbul dari kesepakatan perjanjian merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang membuat kesepakatan RUPS.

Perkara ini melibatkan Siti Hutami Endang Adiningsih selaku Direktur dari PT Primasakti Rizky Pertiwi (dalam perkara sebagai Penggugat), suatu badan hukum perseroan terbatas sebagai pemegang saham minoritas dengan kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebanyak 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu) saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp.16.200.000.000,- (enam belas miliar dua ratus juta rupiah) yang dipresentasikan dari seluruh nominal modal dasar semula perseroan yaitu sebesar Rp.162.000.000.000,- (seratus enam puluh dua miliar rupiah) yang telah dikeluarkan dan disetor dalam perseroan terbatas PT. TH. Indoplantation (dalam perkara sebagai Tergugat atau Perseroan). Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan saham baru untuk penambahan modal dan konversi hutang menjadi saham namun hal tersebut tidak dinyatakan menjadi agenda rapat dalam surat pemanggilan RUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006 untuk melaksanakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 29 November 2006.

Sebagai akibat telah dilaksanakannya RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 29 November 2006 tersebut, maka kepemilikan saham Penggugat pada Perseroan terdilusi dari semula 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen). Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RUPS Luar Biasa perseroan tersebut adalah adanya kesalahan prosedural formal dalam penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas karenanya pemegang saham minoritas menyampaikan keberatan dan menolak hadir pada RUPS Luar Biasa tersebut sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya daftar hadir rapat yang ditandatangani oleh Penggugat.

Prosedur pemanggilan RUPS yang dilakukan perseroan tidak sesuai dengan ketentuan yang mensyaratkan pemanggilan RUPS paling lambat dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, kemudian juga mensyaratkan bahwa dalam panggilan RUPS dicantumkan mata acara rapat, sehingga walaupun RUPS tetap dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan pemanggilan rapat tersebut, maka pengambilan keputusan RUPS yang sah haruslah sesuai dengan ketentuan¹⁸ bahwa RUPS harus dihadiri semua pemegang saham dan kemudian diambil keputusan dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham.

Dengan demikian konsekuensi logis dari tidak dipatuhinya atau pelanggaran terhadap ketentuan pemanggilan RUPS dan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah keputusan RUPS tersebut tidak sah atau cacat hukum. Faktanya Perseroan tetap melaksanakan RUPS Luar Biasa dimana pemegang saham mayoritas sebelumnya yaitu TH INDOPALMS SDN BHD (sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan atau Tergugat II) dengan kepemilikan 90% saham telah mengambil keputusan RUPS sehingga tindakan konversi hutang menjadi saham (konversi hutang milik kreditur yaitu TH INDO INDUSTRIES SDN BHD atau Tergugat III) melalui

¹⁸Pasal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 jo. Pasal 82 ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang prosedur sah-nya pemanggilan dan keputusan RUPS:

- 1) *Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.*
- 3) *Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.*
- 5) *Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.*

pengeluaran saham baru untuk penambahan modal dalam perseroan tetap dilaksanakan.

Perseroan dalam hal ini juga tidak mematuhi ketentuan mengenai hak memesan saham terlebih dahulu¹⁹, dimana setiap penambahan modal melalui saham yang dikeluarkan harus ditawarkan kepada setiap pemegang saham yang ada dalam perseroan. Hal ini sebagaimana ternyata dalam keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tertanggal 29 November 2006 yang tidak memutuskan perihal adanya penawaran hak atau pelepasan hak oleh Penggugat sebagai pemegang saham terkait hak memesan saham terlebih dahulu yang dimilikinya. Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut maka telah terjadi perubahan komposisi permodalan dalam Perseroan, dan karenanya kepemilikan saham Penggugat terdilusi dari semula sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi sebesar 5% (lima persen) serta terjadi perubahan pengendalian dalam Perseroan dari Tergugat II menjadi Tergugat III yaitu kreditur yang menjadi pemegang saham baru dalam Perseroan.

Terdapat konflik atau pertentangan antara ketentuan hukum mengenai prosedur formal pengambilan keputusan RUPS serta pemenuhan hak memesan saham terlebih dahulu atau *pre-emptive rights* sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan kenyataan penerapannya dalam praktek, karena Perseroan tidak mematuhi ketentuan pengambilan keputusan RUPS

¹⁹ Pasal 36 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 1 Tahun 1995 jo. Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang *pre-emptive rights*:

- 1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.
- 2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

yang sah serta ketentuan *pre-emptive rights*. Mengingat konversi hutang menjadi saham melalui penerbitan saham baru dalam perseroan terbatas menyebabkan perubahan pengendalian dalam perseroan, terlebih mengingat juga kreditur yang pada akhirnya menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali dalam perseroan merupakan perusahaan afiliasi dari pemegang saham mayoritas sebelumnya, karenanya aksi korporasi yang dilakukan dengan keputusan RUPS yang tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan hak memesan saham terlebih dahulu (*pre-emptive rights*) tersebut bila dilihat dari sudut pandang pemegang saham minoritas dapat dianggap bersifat serta berdampak negatif terhadap hak serta kepentingan pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan karena mengakibatkan kepemilikan sahamnya terdilusi. Dengan bertolak pada penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan membahas lebih lanjut penelitian ini dalam bab-bab selanjutnya mengenai “AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS KEPUTUSAN RUPS YANG TIDAK SAH DAN PELANGGARAN ATAS HAK MEMESAN SAHAM TERLEBIH DAHULU”.

B. Rumusan Permasalahan

Dengan bertolak dari uraian latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepentingan hukum pemegang saham minoritas dilanggar dalam sengketa yang terjadi dalam studi kasus atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1102K/Pdt/2015?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang disebutkan dalam rumusah masalah. Tujuannya antara lain:

1. Untuk menganalisis dan memahami bagaimana pengambilan keputusan RUPS yang sah serta pemenuhan hak memesan saham terlebih dahulu dalam perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui serta memahami perlindungan hukum bagi kepentingan pemegang saham minoritas sehubungan dengan pemenuhan hak memesan saham terlebih dahulu dan pengambilan keputusan RUPS yang sah dalam perseroan terbatas.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat serta kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan baik secara teoritis dalam aspek akademis dan juga aspek praktis.

D.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan teoritis, memperkaya ilmu pengetahuan hukum dalam hal literatur dapat memberikan informasi serta masukan bagi masyarakat, pelajar maupun peneliti dalam bidang ilmu hukum, khususnya tidak hanya mengenai aspek hukum pengambilan keputusan RUPS yang sah dalam perseroan terbatas serta pemenuhan hak memesan saham terlebih dahulu bagi pemegang saham minoritas, namun juga peranan notaris dalam memberikan jasa kenotariatan dalam transaksi tersebut.

D.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan, serta memperkaya informasi bagi praktisi hukum dan non-hukum maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait sehingga tidak ada kepentingan pihak-pihak yang dirugikan dan kepastian hukum dapat terjamin dalam hal pemenuhan hak memesan saham terlebih dahulu bagi pemegang saham minoritas serta pengambilan keputusan RUPS yang sah dalam perseroan terbatas.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menyederhanakan penulisan dan pembahasan, penulis membagi penelitian ini kedalam lima bab, yang mana setiap babnya berkaitan satu dengan yang lainnya. Bab-bab tersebut akan dibahas sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang dari pemilihan topik penelitian, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua membahas mengenai konsep dan pemahaman mengenai aspek hukum pengambilan keputusan RUPS dalam perseroan terbatas serta aspek hukum hak memesan saham terlebih dahulu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga membahas mengenai hak-hak pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga membahas metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yang meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, bahan serta data penelitian, cara analisis data, dan cara pemecahan permasalahan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menerangkan secara terperinci hasil dari penelitian ini. Bab ini meliputi pembahasan latar belakang kasus, putusan kasus serta analisa kasus. Pembahasan analisa kasus menguraikan bagaimana pelanggaran ketentuan hak memesan saham terlebih dahulu serta pengambilan keputusan RUPS yang sah dalam perseroan terbatas, dan bagaimana akibat hukum terhadap serta perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas melalui pembahasan studi kasus yang disampaikan dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan gagasan akhir penulis yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dari pokok permasalahan dalam penulisan ini. Sementara itu juga akan diuraikan mengenai saran yang merupakan rekomendasi dari penulis terhadap pokok permasalahan.